



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA  
NASIONAL INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 27 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muhammad Imam Maulana
2. Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban
3. Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar
4. Ursula Lara Pagitta Tarigan

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 27 Mei 2025, Pukul 08.37 – 08.47 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rahmadiani Putri Nilasari

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Muhammad Imam Maulana
2. Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban
3. Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.37 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:26]**

Kita mulai, ya. Pemohon bisa mendengar suara kita di sini?

**2. PEMOHON: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [00:36]**

Bisa, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:37]**

Baik. Sudah siap, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 82/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon sudah menyampaikan perbaikan permohonannya, diterima di Mahkamah pada hari Senin, 26 Mei tahun 2025, pukul 15.24 via pos.

Saudara pada kesempatan ini silakan menyampaikan perbaikan permohonan secara lisan, pokok-pokoknya saja yang diperbaiki, kemudian di bagian Petitum nanti dibaca secara keseluruhan.

Silakan.

**4. PEMOHON: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [01:37]**

Baik, Yang Mulia.

Saya ingin menyampaikan bahwa pada Posita B, Posita B nomor 2.2.2 ... 2.2.2, (suara tidak terdengar jelas) kami menegaskan kembali bahwa TNI sudah memiliki ruang lingkup yang jelas dan ketika penambahan dilakukan terhadap kewenangan yang sudah jelas tersebut, maka itu adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian kami menambahkan kembali, sesuai dengan syarat dari Majelis Hakim Yang Mulia terkait hak konstitusi warga negara, kami menambahkan pada poin 2.3.1, kemudian 2.3.2, dan 2.3.3 terkait ikon-ikon hak konstitusional warga negara yang kemudian berpotensi atau dapat dicerai melalui ketentuan-ketentuan pasal a quo. Kemudian ada hak akan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, kemudian hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, dan juga hak atas kebebasan

berserikat. Kurang lebih untuk bagian Posita B, penambahannya kami lakukan di bagian tersebut, Yang Mulia.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58]**

Ya, silakan.

**6. PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:59]**

Selanjutnya, Yang Mulia, untuk Posita C. Kami mempertegas dengan penambahan pada poin ketiga, yaitu kami menjelaskan bahwa frasa *serang cyber* perlu dipertegas limitasinya dalam Undang-Undang a quo dalam HAI berdasar yang Pasal 49 ayat (1), Protokol Tambahan 1 Tahun 1997, serangan berarti tindakan kekerasan terhadap musuh baik dalam serangan ofensif maupun dalam pertahanan, dan kemudian kami juga menegaskan kata kekerasan dalam definisi ini tidak hanya mengacu pada metode, namun juga dari efek dari serangan tersebut. Artinya, suatu operasi yang menghasilkan efek kekerasan memenuhi syarat sebagai serangan, meskipun tidak menggunakan tindakan kekerasan. Selanjutnya, dianggap telah dibacakan dan kami juga ... dan selanjutnya, pada poin d, Yang Mulia, Posita D.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54]**

Ya.

**8. PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [03:55]**

Kami juga menambahkan sesuai dengan saran dari Majelis Hakim untuk komparasi di beberapa negara, yaitu pada poin 3.3.2. Kami menambahkan perbandingan dengan negara Amerika Serikat, kemudian pada poin 3.3.3, kami menambahkan dengan negara Filipina.

Kemudian, kami juga menambahkan pada poin kesimpulan, Yang Mulia. Sebelumnya tidak ada poin kesimpulan. Selanjutnya kami juga perbaiki pada Petikum, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35]**

Baik.

**10. PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [04:35]**

Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37]**

Ya, Petitemnya dibaca secara lengkap. Silakan.

**12. PEMOHON: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [04:42]**

Baik, Yang Mulia.

4. Petitem.

1. menyatakan mengabulkan permohonan Para pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai 'membantu tugas pemerintahan di daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang'.

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak ... bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai 'membantu dalam upaya menanggulangi serangan cyber yang mengancam sistem pertahanan nasional'.

5. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai 'kesekretariatan negara yang mengenai urusan kesekretariatan militer presiden'.

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Menjelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon ditetapkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  
Demikian, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:06]**

Baik, terima kasih.  
Dari Prof. Enny, ada? Silakan.

**14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:13]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief, Ketua Panel.  
Saudara Prinsipal, ya, ini enggak ujian ya, Saudara?

**15. PEMOHON: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [07:26]**

Tidak, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:26]**

Ya.  
Yang hadir 3, ya? Kan semuanya ada berapa kemarin? Ada 4,  
yang satu kemana yang satu?

**17. PEMOHON: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [07:37]**

Baik, Yang Mulia.  
Tadi sekitar ... terakhir kali kami berhubungan sekitar pukul 05.00  
dan setelah itu tidak ada (...)

**18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:42]**

Yang tidak hadir siapa, yang satu tidak hadir ini namanya?

**19. PEMOHON: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [07:46]**

Pemohon Keempat, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:48]**

Ursula Lara itu, ya?

**21. PEMOHON: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [07:51]**

Betul, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:52]**

Oh, ya. Oke. Ini enggak datang, ya.

Ini kalau enggak datang, enggak ada ... enggak ada Kuasa ini bisa dianggap enggak serius loh nanti, ya. Ini kan kita ada kuasanya ini, langsung, ya, Prinsipal, ya.

Baik, begini Saudara Prinsipal, ya, semuanya. Ini kan yang Saudara mohonkan pengajuan ini adalah permohonan pengujian materiil Undang-Undang TNI, ya. Sementara ini Mahkamah sedang juga menerima permohonan-permohonan pengujian formil yang jumlahnya juga cukup banyak, ya. Ini sebagaimana hukum acara di Mahkamah, di MK. Ini kalau ada permohonan pengujian formil yang kemudian juga ada permohonan pengujian materiil, nanti terkait dengan permohonan pengujian materiil Saudara ini akan ditunda terlebih dahulu sampai Mahkamah selesai berkenaan dengan pengujian formil, gitu, gitu, ya.

Jadi Saudara nanti mungkin jangan bertanya-tanya, loh kenapa kok agak lama, misalnya begitu, ya. Tetapi ini karena ada persoalan itu, ya. Jadi ada permohonan pengujian formil yang harus diselesaikan terlebih dahulu, setelah itu baru pengujian materiilnya. Jadi begitu, ya, Saudara bisa memahami, ya? Bisa memahami?

**23. PEMOHON: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [09:06]**

Baik, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:07]**

Ya, itu, ya, terima kasih.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:10]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Jadi itu, ya. Karena Mahkamah sedang menangani pengujian secara formil, maka penanganan perkara pengujian yang materiil karena objeknya sama, maka itu ditunda terlebih dahulu sampai putusan pengujian formil, ya. Prof. Anwar ada tambahan, cukup? Baik, ada lagi yang mau disampaikan Para Pemohon?

**26. PEMOHON: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [09:40]**

Cukup, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:41]**

Cukup, ya. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-6, betul?

**28. PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [09:50]**

Benar, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:52]**

Ya, sudah diverifikasi. Disahkan P-1 sampai dengan P-6.

**KETUK PALU 1X**

Terima kasih, sudah cukup?

**30. PEMOHON: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [10:02]**

Sudah, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:04]**

Ya, baik. Kalau begitu terima kasih, sidang selesai.  
Assalamualaikum wr. wb.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 08.47 WIB**

Jakarta, 27 Mei 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

